



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 173 TAHUN 1962**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang padjak tontonan/keramaian dalam Daerah tingkat ke II Sleman, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 1 Djuli 1961 ;  
b. Surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 7 April 1962 No. Des.9/24/1 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak Daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 ) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tentang padjak tontonan/keramaian dalam Daerah tingkat ke II Sleman", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 1 Djuli 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta
4. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Sleman (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 11 Mei 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
a.p.b.  
MENTERI PERTAMA,

t.td.

DJUANDA